



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

KAROLIS KANU, lahir di Yarona tanggal 16 November 1968, jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kampung Yarona Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 16 Mei 2024 dengan Register Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Maria Kornelia Manyowa telah menikah secara sah di Kaimana tanggal 5 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 9208CPK0512200800736;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak kelima bernama Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-18062015-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah tahun lahir anak kandung Pemohon dalam akta kelahiran anak yang semula tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2009 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa menjadi tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2008 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa;

4. Bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak kandung pemohon yang mana tertulis 11 Juni 2009 yang benar tertulis 11 Juni 2008;
5. Bahwa Penetapan perubahan nama membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.

Bersasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah tahun lahir anak kandung Pemohon dalam akta kelahiran anak yang tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2009 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa menjadi tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2008 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208021607080005 atas nama Kepala Keluarga Karolis Kanu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Karolis Kanu dan Maria K. Manyowa yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injil di Irian Jaya tertanggal 27 September 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208CPK051220800736 antara Karolis Kanu dan Maria Kornelia Manyowa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-18062015-0009 atas nama Yulianti Falentina Kanu, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Sakeus Waroi dan Saksi atas nama Aksamina Mayor yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah tahun lahir anak kandung Pemohon dalam akta kelahiran anak yang tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2009 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa menjadi tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2008 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de*

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai akta kematian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Yarona Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk merubah tahun lahir anak kandung Pemohon dalam akta kelahiran anak yang tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2009 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa menjadi tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2008 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa; Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persoalan identitas seseorang, termasuk perbaikan identitas berupa tanggal lahir adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut Undang-Undang dengan syarat hal tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya meminta untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran menurut Hakim hal tersebut adalah hak dari Para Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan terkait dengan adanya perbedaan tahun lahir pada anak Pemohon dan yang benar adalah anak pemohon lahir tahun 2008 bukan 2009 sebagaimana yang termuat dalam akta kelahiran anak pemohon, maka sudah sepatutnya hal tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara, sehingga petitum keempat permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Yang Semula tertulis nama Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2009 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa menjadi tertulis dan dibaca Yulianti Falentina Kanu, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Yarona, pada tanggal 11 Juni 2008 anak dari Ayah Karolis Kanu dan Ibu Maria Kornelia Manyowa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Welda Fifin, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses..... | Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan..... | Rp90.000,00 |
| 3. Materai..... | Rp20.000,00 |
| Jumlah | Rp185.000,00 |
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)